

**MEKANISME PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH  
PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM**



*<https://mgt-logistik.com>*

## **I. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pembangunan nasional dan pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak lepas dari bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional<sup>1</sup>. Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional bertumpu pada kegiatan ekspor dan impor barang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, pada Pasal 1 menyebutkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Pengertian Daerah Pabean itu sendiri adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi eksklusif dan Landar Kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean).

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor sebagai barang ekspor<sup>2</sup>. Namun dalam praktiknya terdapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Salah satu ketentuan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

## **II. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

- a. Apa ruang lingkup pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum?
- b. Bagaimana mekanisme pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum?

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Ruang Lingkup Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum**

Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang yang memasuki suatu daerah pabean (impor). Pengertian Kepentingan Umum berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum yaitu kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan. Atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum dapat diberikan pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk dapat diberikan atas:

---

<sup>2</sup> Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.

- a. impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan bebas;
- b. pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk; atau
- c. penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Ruang lingkup impor barang sebagaimana dimaksud merupakan:

- a. pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. hibah.<sup>4</sup>

## **2. Mekanisme Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum**

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dengan menggunakan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.<sup>5</sup>

Terhadap barang impor yang merupakan pembelian yang dibiayai dengan APBN atau APBD maka pengajuan permohonan pembebasan bea masuk paling sedikit harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan DIPA;

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

<sup>4</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

- b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam DIPA atau dokumen yang sejenis dengan DIPA atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk, tidak meliputi unsur bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; dan
- c. fotokopi perjanjian atau kontrak pengadaan barang dengan pihak ketiga yang menyebutkan bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal pengadaan menggunakan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Dalam hal barang impor merupakan hibah, maka permohonan pembebasan bea masuk paling sedikit harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi surat keterangan dari pemberi hibah berupa *gift certificate* atau *memorandum of understanding*, yang menyatakan bahwa barang untuk kepentingan umum tersebut merupakan hibah yang diberikan langsung kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- b. fotokopi dokumen persetujuan hibah dari pemerintah pusat, dalam hal barang impor merupakan hibah dari luar negeri yang ditujukan kepada pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan surat pernyataan ditandatangani oleh:

- a. pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran; atau
- b. pejabat paling rendah setingkat eselon II atau pimpinan tinggi pratama, dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Dalam hal pengajuan permohonan pembebasan bea masuk diajukan oleh pihak ketiga, maka surat pengajuan dan surat pernyataan ditandatangani oleh pimpinan dari pihak ketiga dan dilampiri dengan perjanjian atau kontrak pengadaan barang antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan pihak ketiga.<sup>8</sup>

Atas pengajuan permohonan tersebut maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.

---

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

<sup>7</sup> Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Jika permohonan tersebut disetujui maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam hal permohonan pembebasan ditolak, maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. Untuk permohonan yang disetujui maka jangka waktu pengimporan atas impor barang yang diberikan pembebasan bea masuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tersebut.<sup>9</sup>

Pelaksanaan impor barang yang berupa hibah luar negeri yang ditujukan kepada pemerintah daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.<sup>10</sup> Pengaturan hibah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah antara lain;

- a. Perencanaan Hibah;
- b. Pemberian/Penerusan Hibah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat;
- c. Perjanjian Hibah;
- d. Penganggaran Hibah;
- e. Penyaluran Hibah; dan
- f. Penatausahaan, Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

Dalam hal pelaksanaan impor barang, terdapat barang yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembebasan bea masuk, bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang wajib dibayar dan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi administrasi di bidang kepabean dan/atau di bidang perpajakan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

<sup>10</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

<sup>11</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Barang impor yang ditujukan untuk kepentingan umum dapat diselesaikan kewajiban pabeannya melalui cara;

a. Dipindahtangankan

Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor untuk kepentingan umum dengan cara dipindahtangankan dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 1) barang impor telah digunakan paling singkat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau
- 2) barang impor tidak dapat atau tidak layak dipergunakan lagi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga teknis terkait.

Jangka waktu tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang atau dipindahtangankan kepada pihak lain yang mendapatkan bea masuk.<sup>12</sup> Dalam hal barang impor terjadi keadaan kahar namun barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka pemindahtanganan yang dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor terutang.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pemindahtanganan dikenakan terutang bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. Namun dikecualikan dari bea masuk dan/atau pajak jika:

- 1) pemindahtanganan dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean;
- 2) terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
- 3) dipindahtangankan kepada sesama penerima pembebasan bea masuk.

Dalam hal barang impor berupa kendaraan bermotor, maka pemindahtanganan yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang

---

<sup>12</sup> Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

<sup>13</sup> Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

terutang.<sup>14</sup> Barang impor selain kendaraan bermotor yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Menteri Keuangan. Barang impor baik kendaraan bermotor maupun selain kendaraan bermotor yang dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Permohonan persetujuan Menteri Keuangan dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan.<sup>15</sup> Jika permohonan disetujui maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menerbitkan:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan barang impor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada selain penerima pembebasan bea masuk; atau
- 2) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan barang impor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum tidak disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada sesama penerima pembebasan bea masuk.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jika permohonan ditolak, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.<sup>16</sup>

b. Diekspor Kembali

Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor untuk kepentingan umum dengan cara ekspor kembali dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

<sup>16</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang melakukan ekspor kembali barang impor dibebaskan dari kewajiban untuk membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang.<sup>17</sup>

c. Dimusnahkan.

Penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor untuk kepentingan umum dengan cara pemusnahan dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. Namun jangka waktu tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi keadaan kahar. Barang impor yang telah dilakukan pemusnahan dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum dapat dilakukan terhadap impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan bebas, pemindahtanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk, atau penyelesaian barang impor sementara dengan dihibahkan kepada pemerintah pusat yang bersumber dari APBN maupun APBD atau hibah.

Dalam pelaksanaan mekanisme pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum sehingga pelaksanaan pembebasan bea masuk atas barang impor mampu memberikan manfaat dan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>17</sup> Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan**

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan untuk Kepentingan Umum.

### **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.